



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Junaidi;
Tempat/tgl lahir : Sumenep, 20 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Rancong Baru, Desa Blangnaleung Mameh
Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm pada tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm pada tanggal 18 Agustus 2022 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Agustus 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 18 Agustus 2022 di bawah register permohonan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan KTP dan KK tertulis Tanggal Bulan dan Tahun Lahir adalah 20 September 1993;
- Bahwa berdasarkan passport pemohon tertulis Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir 19 Maret 1990;
- Bahwa pemohon ingin memperpanjang passport/membuat baru, ternyata terdapat perbedaan data Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada passport tidak sesuai dengan KTP dan KK;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dahulu pemohon membuat passport tidak memperhatikan perbedaan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir antara passport dengan data pada KTP dan KK pemohon;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pemohon ingin memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada passport agar sesuai dengan KTP dan KK yaitu dari lahir di tanggal 19 Maret 1990 menjadi lahir pada tanggal 20 September 1993;
- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Foto copy KTP;
2. Foto copy Kartu Keluarga;
3. Foto copy Passport;
4. Foto copy Akta Kelahiran;
5. Foto copy Buku Nikah;
6. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan amaranya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada passport agar sesuai dengan data pada KK dan KTP pemohon yaitu dari lahir pada tanggal 19 Maret 1990 menjadi lahir pada tanggal 20 September 1993;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 35242009930004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1173042106220005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Akta kelahiran Pemohon tanggal 14 Mei 2012, Nomor 3529-LT-04032022/0252, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Akta Nikah Pemohon tanggal 17 Mei 2022, Nomor 93/15/V/2022, disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Pasport Pemohon tanggal 4 Desember 2022 Nomor B6818752, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Surat Keterangan tanda lapor kehilangan Polsek Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Nomor SKTLK/276/VII/2022/M.Satu tanggal 19 Juli 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Fadli Rahmat, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak merubah data pemohon pada passport Pemohon menjadi sebagaimana pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik dari teman Saksi dan bertempat tinggal satu kampung dengan Saksi di Desa Blangnaleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah data pada pasportnya karena Pemohon hendak memperpanjang masa berlaku pasportnya tetapi ditolak system karena ada perbedaan data antara data passport dan kartu identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Nasir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak merubah data pemohon pada passport Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi sebagaimana pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan adik dari teman Saksi dan bertempat tinggal satu kampung dengan Saksi di Desa Blangnaleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Pemohon hendak merubah data pada pasportnya karena Pemohon hendak memperpanjang masa berlaku pasportnya tetapi ditolak system karena ada perbedaan data antara data passport dan kartu identitas Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah tanggal lahir pada Passport Pemohon yang tertera 19 Maret 1990 menjadi sebagaimana yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon yaitu 20 September 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rancong Baru, Desa Blangnaleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa tanggal lahir pemohon dalam dokumennya berupa Passport (Bukti P-5) tertera tanggal 19 Maret 1990. Sedangkan pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah 20 September 1993 (Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa Pemohon hendak merubah tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam passport Pemohon tersebut menjadi sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperpanjang dan memperbarui passport Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rancong Baru, Desa Blangnaleung Mameh Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon hendak memperpanjang dan memperbarui passport Pemohon. Akan tetapi terdapat perbedaan tanggal lahir pemohon dalam dokumennya berupa Passport (Bukti P-5) tersebut, yaitu tertera tanggal 19 Maret 1990. Sedangkan pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah 20 September 1993 (Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4). Untuk itu Pemohon hendak merubah tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam passport Pemohon tersebut menjadi sebagaimana yang tertera dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penyeragaman identitas seseorang adalah suatu hak dan kewajiban bagi pemilik identitas untuk keperluan aktivitas kependudukannya sehari-hari. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa merubah tanggal lahir Pemohon yang terdapat dalam passport Pemohon adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa maksud dari permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perbaikan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada passport agar sesuai dengan data pada KK dan KTP pemohon yaitu dari lahir pada tanggal 19 Maret 1990 menjadi lahir pada tanggal 20 September 1993;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut diatas dan dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh:
Fitriani, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hermina Silaban, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Silaban, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
.	Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
3	Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
.	Jumlah	Rp. 110.000,-

4

5

6

(Seratus sepuluh ribu rupiah)